

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP *VICTIM PRECIPITATION*
(PERAN KORBAN) DALAM PENJATUHAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

Nanda Trisua Hardianto



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP *VICTIM PRECIPITATION* (PERAN KORBAN) DALAM PENJATUHAN PIDANA (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)

Oleh
Nanda Trisua Hardianto

Victim Precipitation atau yang kerap disebut dengan peran korban, secara sederhana merupakan bentuk kontribusi kesalahan korban yang memicu, mempercepat dan menyebabkan terjadinya tindak pidana. Pemicu peran serta korban dalam tindak pidana dapat terjadi karena kelalaian korban atau provokasi korban yang memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana karena memiliki kesempatan atau karena emosi sesaat akibat perlakuan korban, *victim precipitation* seharusnya dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidana, karena perkara pidana tidak hanya lahir karena murni kesengajaan pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana. dan apakah kajian *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana memenuhi nilai keadilan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, merangkum beberapa catatan terhadap buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya dilakukan untuk mengumpulkan data, dan analisis bahan hukum dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan argumentasi hukum melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari hakim pengadilan negeri tanjung karang, dosen kriminologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung, dosen bagian hukum pidana fakultas hukum universitas lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa terhadap *victim precipitation* atau peran serta korban dalam terjadinya tindak pidana sangat perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana, korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung, selama ini yang kita ketahui bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dia lakukan, dalam sistem peradilan pidana korban sering hanya dijadikan sebagai objek pembukti yang perannya hanya sebagai pemberi salah satu alat bukti saja, yaitu alat bukti saksi. Selanjutnya pada Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tjk. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana melihat keterangan saksi dan bukti yang ada dan memang

Nanda Trisua Hardianto

benar terdakwa telah melakukan penganiayaan majelis hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan penjara, yang mana dalam perspektif hakim putusan tersebut sudah memenuhi “Nilai Keadilan” Karena secara yuridis sudah sesuai dengan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun dalam prakteknya hakim dapat memberikan keringanan dengan memperhatikan pertimbangan bahwa ada Peran korban yang turut serta memprovokasi terdakwa. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

Saran Penelitian ini yaitu, kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* (peran korban) dalam penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peranan korban dalam penjatuhan pidana secara luas dan mendalam agar aspek *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana dapat dipakai sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. *Victim precipitation* seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pembedaan terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis. Hakim tidak boleh hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unsurnya saja namun mempertimbangkan aspek substantif seperti “peran korban”. Hal ini demi mendapatkan putusan yang memenuhi nilai keadilan.

Kata Kunci : Viktimologi, Peran Korban, Penjatuhan Pidana

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP *VICTIM PRECIPITATION*
(PERAN KORBAN) DALAM PENJATUHAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)**

**Oleh
Nanda Trisua Hardianto**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul : KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP
VICTIM PRECIPITATION
(PERAN KORBAN) DALAM
PENJATUHAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor:265/Pid.B/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : Nanda Trisua Hardianto

No. Pokok Mahasiswa : 1912011263

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Februari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Nanda Trisua Hardianto
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011263
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap *Victim Precipitation* (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor: 265/Pid.B/2022/PN Tjk)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023




Nanda Trisua Hardianto
NPM. 1912011263

Riwayat Hidup



Penulis bernama Nanda Trisna Hardianto dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 24 Oktober 2000, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Suardi Umar dan Ibu Sri Hartini, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Handayani Bandar Lampung pada tahun 2006, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 4 Gedong Air Bandar Lampung pada tahun 2012, SMP Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2015, serta SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2018, Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Keadilan, Kebenaran, Kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan”

(Plato)

“ Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan ”

(Umar Bin Khattab)

“Orang yang menginginkan mimpinya menjadi kenyataan harus menjaga diri agar tidak tertidur”

(Squidward Tentacles)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Ayahanda Suardi Umar dan Ibunda Sri Hartini

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan penulis agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar berkembang serta berpikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap *Victim Precipitation* (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Faqih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Melly Aida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, semangat, bantuan serta saran.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Ibu Uni Latriani, S.H., M.H. selaku Hakim Tindak Pidana Umum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin,

meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. Selaku Dosen Bidang Kriminologi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

14. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang, Bapak (Alm) Suardi Umar dan Ibu Sri Hartini yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

15. Kepada Abang saya Doni Hardianto terimakasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung

16. Kepada Kakak perempuan saya Yulia Hardianti, S.A.B., M.M. terimakasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung

17. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Kepada Rafifah Salsabila Utami, terimakasih atas segala doa, dukungan, serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita menuju kesuksesan bersama.
19. Kepada Teman – teman seperjuangan penulis di dalam grup Himapadim, Ayu Nadila, Dea Karisna, Nediyan Fania, Cindy Novita, Puteri Adela, Quantum Auri, Huriah Aina, Khalisa Allya, Diandra Jasmine, dan Zulfi Rizky. Terimakasih atas waktu bersama dalam menyelesaikan kuliah, tugas, cerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.
20. Kepada Teman – teman seperjuangan penulis dari SMP hingga saat ini dalam grup POF, Niar, Regan, Aska, Irfan, Dila, Azmi, Octla, Tiwi, Wibi, Gema, Danang, Anggoro, dan Padia. Terimakasih atas waktu bersama sejak SMP hingga saat ini menyelesaikan sekolah, cerita berbagi kebahagiaan maupun kesedihan dan segala hal hingga saat ini saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.
21. Kepada Teman – teman seperjuangan penulis di kampus Ackas, Dean, Farel, Haqqa, serta Luzman Terimakasih atas waktu bersama dalam menyelesaikan kuliah, tugas, cerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.

22. Kepada partner in crime penulis dalam grup ONG Terimakasih atas waktu bersama bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.
23. Kepada Teman – teman masa kecil penulis dalam grup Karyawan Family Bisma, Novan, Angga, Ageng, Tion, Rahman, Fikri, Bayor, Atha, Rian, Lia serta Mbak Yuni Terimakasih atas waktu bersama bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga hingga kita semua mencapai kesuksesan.
24. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
25. Kepada Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat yang penuh kenangan dalam proses penulis mencari ilmu dan pendewasaan diri.
26. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
27. Terima Kasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha hingga titik ini susah payah, lelah, suka maupun duka Terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh untuk diriku. Terimakasih telah menjadi dewasa dan mandiri.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin. Penulis menyadari penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya jika

terdapat banyak kesalahan dalam penulisan Skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi informasi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023

Penulis

Nanda Trisua Hardianto

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologi	19
B. Pengertian <i>Victim Precipitation</i>	26
C. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	29
D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	31
E. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban	36
F. Teori Pidanaan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Viktimologi Terhadap <i>Victim Precipitation</i> Dalam Penjatuhan Pidana	46
B. Apakah <i>Victim Precipitation</i> Dalam Penjatuhan Pidana Memenuhi atau Tidak Memenuhi Nilai Keadilan.....	68

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.¹

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketentuan / ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik,ekonomi dan masyarakat

¹ *Pengertian Hukum*, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, Diakses pada 17 juli 2022

dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang diupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan terpilih.²

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menjunjung seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip – prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.³

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang

² Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017, hlm. 4

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm.1-2

korban, penyebab terjadinya korban/ timbulnya korban dan akibat – akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/ mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat. Sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk dalam salah satu proses kebijakan publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk – bentuk kejahatan baru.⁵

Viktimologi adalah cabang ilmu hukum pidana pidana yang berkembang dalam pada pasca 1940-an. Ilmu viktimologi secara khusus melihat tentang pentingnya peranan korban dalam konteks dinamika berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan. Hal ini sebagai implikasi studi kejahatan berupa reaksi terhadap pemikiran korban sebagai objek pasif.⁶

Kajian kriminologi merupakan embrio tujuan viktimologi, yang memiliki arti untuk mengetahui bagaimana kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana. Pada awalnya pandangan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana adalah hal yang tidak dapat diterima karena dalam terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan kriminologi ortodok yang mengabaikan peranan korban

⁴ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP.Justice Publisher, 2015, hlm. 49.

⁵ *Ibid*, Hlm. 49-50.

⁶ Patrick Corputty, dkk. *Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*, Ambon 2021, hlm. 113

dalam terjadinya tindak pidana.⁷ Menurut Hans Von Hentig, peranan korban atau kerap disebut dengan *Victim precipitation*, secara sederhana digambarkan sebagai kontribusi kesalahan korban yang mempercepat terjadinya kejahatan.⁸

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana, hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subjek (dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).⁹

Peran korban sebagai pemicu pelaku melakukan tindak pidana tersebut banyak terjadi, contohnya dalam kasus penganiayaan yang melibatkan pelaku bernama Indra Faradila bin Rosid, usia 29 tahun dalam putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tjk. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penyebab awal keributan tersebut adalah karena hutang. korban yang hendak menagih hutang kepada pelaku memulai keributan terlebih dahulu, korban masuk begitu saja ke dalam rumah korban dan langsung membangunkan pelaku yang sedang tertidur dengan menel kaki pelaku hingga kaget dan kaki pelaku tidak sengaja menendang perut korban, lalu pelaku langsung bangun dari tidur dan korban langsung marah-marah sambil menarik

⁷ Angkasa, "Teori Viktimologi dalam konteks Tujuan Viktimologi. *Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV*, Kupang. 2017, hlm 1.

⁸ Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2011, helm. 27-28.

⁹ Laxmi Jamaluddin, Skripsi: "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang" (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 3

kerah baju pelaku sambil berkata “ *Nah kamu nendang saya, kamu pikir saya nggak ngelawan sama kamu* “ dan mendengar perkataan korban lalu pelaku emosi dan pelaku bersama korban yang saling berhadapan lalu dorong-dorongan sambil korban mengajak pelaku keluar dari rumah pelaku, lalu korban keluar dari rumah pelaku sambil menunjuk-nunjuk dan mengancam terdakwa sambil berkata “ *Awas kamu ya* “, lalu tidak lama kemudian korban kembali masuk kedalam rumah pelaku dan langsung mendekati pelaku sambil korban akan meninju pelaku dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pelaku langsung memukul tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan pelaku sehingga korban jatuh tengkurap kelantai dan dalam posisi korban tengkurap lalu pelaku langsung mencekik leher korban dari arah belakang menggunakan kedua tangan pelaku sambil pelaku menekan sehingga wajah korban menempel kelantai sehingga pelipis mata sebelah kanan korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, lalu pelaku langsung berdiri dan mengambil kain lap untuk membersihkan darah yang berada dilantai rumah pelaku, dan karena korban emosi lalu korban mengambil tempat nasi dan memukulkan kebadan pelaku lalu pelaku dipegangi oleh istri pelaku dan pelaku meminta korban untuk pergi dari rumah pelaku

Putusan Nomor 265/Pid.B/2022/PN Tjk pada tanggal 17 Mei 2022 pelaku dijatuhi penjara selama 6 bulan oleh karena melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tuntutan 8 bulan pidana penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan hakim hanya dijelaskan bahwa yang meringankan pelaku hanya karena pelaku bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan dan pelaku menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya. Tidak ada unsur peran

korban yang sangat jelas berperan dalam mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kajian viktimologi ini menitikberatkan pada peran korban dalam tindak pidana, sehingga *Victim Precipitation* seharusnya dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidana, karena perkara pidana tidak hanya lahir karena murni kesengajaan pelaku tindak pidana. Ada hal-hal lain yang dapat terjadi agar suatu tindak pidana dapat terjadi, antara lain provokasi kelalaian yang dalam hal ini dapat digolongkan sebagai peran korban atau *Victim Precipitation* sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kajian viktimologi terhadap *Victim Precipitation* dalam penjatuhan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Viktimologi Terhadap *Victim Precipitation* (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu

- a. Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana?
- b. Apakah kajian *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana memenuhi atau tidak memenuhi nilai keadilan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu hukum pidana; objek penelitian meliputi Kajian viktimologi terhadap *Victim Precipitation* dalam penjatuhan pidana dan Kajian *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana memenuhi nilai keadilan; lingkup lokasi penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang; data penelitian tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kajian viktimologi terhadap *Victim Precipitation* dalam penjatuhan pidana.
- b. Untuk mengetahui kajian *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana memenuhi atau tidak memenuhi nilai keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian viktimologi, khususnya Kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana dan menjadi masukan bagi pembuat Undang – Undang serta Penegak Hukum.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif dari penulis bagi Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat, pihak terkait khususnya pelaku, korban. Selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Arikunto Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.¹⁰ Dari keterangan diatas Secara garis besar kerangka teoritis bisa diartikan sebagai suatu kesimpulan untuk melakukan suatu penelitian, dengan kata lain acuan atau identifikasi suatu teori yang digunakan untuk menjelaskan suatu kerangka teori yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah.

Terkait hal ini Jujun S.Surya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori – teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹¹

¹⁰ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 107

¹¹ Jujun S. Soerya sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm., 316

a. Teori Viktimologi

Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹² Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹³

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya.

Saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 43

¹³ *Ibid.*

Menurut kamus *Crime Dictionary*,¹⁴ yang dikutip Bambang Waluyo:

“*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Selaras dengan pendapat diatas adalah Arief Gosita,¹⁵ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan dari diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Pokok bahasan yang harus mendapat perhatian dalam membahas mengenai penelitian terhadap korban (*victim*) dari tindak pidana yaitu”

- a) Peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.
- b) Hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*).
- c) Sifat mudah diserangnya korban dan kemungkinannya untuk menjadi residivis.
- d) Peranan korban kejahatan (*victim*) dalam sistem peradilan.
- e) Ketakutan korban terhadap kejahatan.
- f) Sikap dari korban kejahatan (*victim*) terhadap peraturan dan penegakan hukumnya.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 9

¹⁵ *Ibid*

Sedangkan perlindungan hukum korban suatu kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, maupun bantuan hukum.¹⁶

b. Teori Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :¹⁷

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi¹⁸ bahwa teori absolut memandang bahwa pidana merupakan

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1981, hlm. 16

¹⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini :

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik

moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁹

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²⁰

- a) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

c. Teori Keadilan

Keadilan substantif dalam Black's Law Dictionary 7th Edition dimaknai bahwa "Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan substantif, dengan tidak melihat kesalahan – kesalahan dalam proses prosedural yang tidak terpengaruh pada hak – hak substantif penggugat", ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.

Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substantif

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

berarti hakim bisa mengabaikan bunyi undang – undang jika undang – undang tidak memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal procedural undang undang yang memberikan kepastian hukum.

Keadilan substantif (*substantive justice*) adalah keadilan yang didasarkan pada nilai- nilai yang lahir dari sumber – sumber hukum yang yang responsif sesuai hati nurani. Dikemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat eksekutif dan legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil – adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian maka hukum dan badan – badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.²¹

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap – tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.²²

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa – sengketa hukum pada praktiknya ternyata dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai

²¹ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm.9-10

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.64

bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalitas, kaku dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim harus menjadi seorang interpretator yang mampu mengungkapkan semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang – undangan, karena hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan normatif undang – undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.²³

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan – aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan – kesalahan yang tidak berpengaruh pada hak – hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substantifnya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika materiil dan substantifnya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang – undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang – undang yang tidak memberikan rasa keadilan, tetap

²³ *Ibid* hlm.65

berpedoman pada formal-prosedural undang – undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.²⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antar konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan arti –arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²⁵ Kerangka konseptual yang akan digunakan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah dalam penulisan skripsi ini yaitu Kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana. Adapun Istilah dan Pengertian yang akan berkaitan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/ timbulnya korban dan akibat – akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.²⁶
- b. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan.²⁷
- c. *Victim Precipitation* adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara korban dan pelaku dapat berkontribusi pada

²⁴ *Ibid*, hlm.66

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali, 1985,.

²⁶ Deni Achmad dan Firanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP.Justice Publisher, 2015, hlm. 49

²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63

pelanggaran pidana. *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.²⁸

- d. Penjatuhan Pidana oleh hakim merupakan suatu proses dan berakhir dengan diterapkannya olehnya bagi tertuduh jenis pidana yang paling tepat, beratnya, dan cara pelaksanaannya (*strafsoort, strafmaat dan straf modaliteit*).²⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan – urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun untuk memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka penulis menyajikan penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membuat tentang Latar Belakang penulisan skripsi, Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

²⁸Ari Prakoso, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019 hlm. 1544

²⁹Sugali, “*Penjatuhan Putusan Pidana*”, sugalilawyer.com, <https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/> Diakses Pada 6 Juli 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pengantar dan pengertian – pengertian umum tentang pokok – pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat Teoritis dan Konseptual yang nantinya digunakan sebagai bahan studi teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang metode yang dilakukan dan langkah – langkah yang digunakan dalam mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang ada. Yaitu bagaimana Kajian Hukum Pidana Terhadap *victim precipitation* Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana dan Untuk mengetahui kajian *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana memenuhi nilai keadilan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diteliti berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran – saran yang menurut penulis perlu disampaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (Ilmu Pengetahuan), bahasa latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi atau *victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/ timbulnya korban dan akibat – akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.³⁰

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami

³⁰ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP.Justice Publisher, 2015, hlm hlm. 8

kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.³¹

Kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *Victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³²

Menurut Arif Gosita manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:³³

- a. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbunan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
- b. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk, mencegah terjadinya penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
- d. Dengan mengupas penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban, viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

³¹ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

³² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 11

³³ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.20.

Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁴

Tujuan viktimologi adalah:³⁵

- a. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:³⁶

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan peran korban dalam suatu tindak pidana
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Beberapa manfaat lain dari studi mengenai korban atau *victim* adalah dapat diketahui siapa korban, hal – hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban akibat tindakan kejahatan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial :

- a. Melalui studi viktimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.

³⁴ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco: Bandung, 1995, hlm. 25

³⁵ *Ibid.*, hlm 82

³⁶ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm 39

- b. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial industri, viktimisasi ekonomi, politik, dan penyalahgunaan kewenangan.
- c. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi kriminal atau faktor *viktimogen* dalam sistem peradilan pidana,³⁷

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita, adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, referensi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Konsep korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu:

1. Korban Tindak Pidana (*Victim of Crime*) meliputi:

a. Korban Langsung (*Direct Victim*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif
- 2) Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan penindasan hak – hak dasar manusia.

³⁷I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 5

³⁸*Ibid*, hlm. 45-46

- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victim*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti istri, atau suami, anak – anak, dan keluarga terdekat.

2. Korban Kekerasan (*Victim of Abuse of Power*)

Korban adalah orang yang secara individual dan kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi, atau pelanggaran terhadap pokok – pokok hak dasar mereka melalui perbuatan – perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang – undang pidana nasional tetapi norma – norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak – hak asasi manusia.

3. Ciri – Ciri Korban (*The Characteristic of Victim*)

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁹ Wade Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, hlm 90

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

4. Lingkup Korban (*The Scope of Victim*)

Lingkup Korban (*Victim*) pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.

Korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik materil, maupun non materil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh – tumbuhan, binatang manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab,
- d. Korban masyarakat, bangsa dan, negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.⁴⁰

Perlu ditambahkan juga bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas, tetapi ada kala korban juga sebagai pelaku, misalnya penggunaan narkoba, anak nakal, dan sebagainya. Lebih lanjutnya dinyatakan seorang ahli bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi, apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi yaitu *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.

Lebih mendalam tentang masalah tersebut seperti dikutip dari buku viktimologi Rena Yulia, bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

- d. Kerugian akibat tindakan kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.⁴¹

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut B. Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi 5 (Lima) macam, yaitu:⁴²

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pada pelaku
- e. Yang korban adalah satu – satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

B. Pengertian *Victim Precipitation*

Victim Precipitation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara korban dan pelaku dapat berkontribusi pada pelanggaran pidana. *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut

⁴¹ Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 81.

⁴² Deni Achmad dan Firanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP.Justice Publisher, 2015, hlm. 54

dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan.⁴³

Victim precipitation adalah teori kriminologi yang menganalisis bagaimana interaksi korban dengan pelaku dapat berkontribusi pada kejahatan yang dilakukan. Teori ini paling sering dikaitkan dengan kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, dan perampokan.

Frase "*Victim Precipitation*" pertama kali diperkenalkan oleh kriminolog abad ke-20 Marvin Wolfgang, dalam artikelnya yang berjudul *Victim Precipitated Criminal Homicide*. Dalam teori ini, Wolfgang menggambarkan korban sebagai yang pertama dalam drama pembunuhan yang menggunakan kekuatan fisik terhadap pembunuh berikutnya.

Victim Precipitation dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban

⁴³ Adi Prakoso. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Vol 5 No. 2 Oktober 2019 hlm. 1544

dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban.⁴⁴

Menurut Benjamin Mendelsohn, Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu :⁴⁵

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pada pelaku
- e. Yang korban adalah satu – satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Mengenai hal ini *Victim Precipitation* juga menunjukkan bahwa karakteristik korban memicu kejahatan. Artinya, seorang penjahat dapat memilih korban karena korbannya berasal dari etnis, ras, orientasi seksual, gender, atau identitas gender tertentu. Teori ini tidak hanya melibatkan kejahatan rasial yang ditujukan pada kelompok orang tertentu. Ini mungkin juga melibatkan pekerjaan atau kegiatan. Misalnya, seseorang yang menentang pandangannya dapat menargetkan seorang aktivis politik. Seorang karyawan dapat menargetkan karyawan yang baru saja dipromosikan jika dia yakin bahwa mereka pantas mendapatkan promosi tersebut.⁴⁶

Victim Precipitation juga terdapat dalam pemikiran Benjamin Mendelsohn tentang tipologi korban. Tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, antara lain korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).⁴⁷ Mengakui adanya *Victim Precipitation* dan menjadi pertimbangan

⁴⁴ Angkasa, dkk. *Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan*. Vol. 5 Nomor 1 Agustus 2021, hlm. 3

⁴⁵ Deni Achmad dan Firganefi, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Stephen Schafer, “Victimology: The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility,” *Random House Inch*” Vol. 5 No. 3, 1968, hlm 76.

⁴⁷

hakim dalam menjatuhkan suatu perkara pidana merupakan bentuk perhatian terhadap korban.

C. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁸

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana,

⁴⁸ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, hlm. 47.

perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,

⁴⁹ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 99.

3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat melawan hukum,
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap
5. pelanggarannya diancam dengan pidana,
6. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁵⁰

Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan,

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan sebagainya). Dengan istilah lain buat menyebut seseorang sudah melakukan penganiayaan, maka orang tadi wajib mempunyai kesengajaan pada melakukan suatu kesengajaan pada melakukan suatu perbuatan buat menciptakan rasa sakit dalam orang lain atau luka dalam tubuh orang lain ataupun orang itu pada perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yg disebutkan menggunakan tindak pidana terhadap tubuh disebut menggunakan penganiayaan, tentang arti & makna istilah penganiayaan tadi poly disparitas diantara para pakar hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai, “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja Pengertian “penganiayaan” atau. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁵¹
2. Menurut Hoge Raad, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan

⁵¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵²

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Hoge Raad tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :
 - 1) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - 2) Lukanya tubuh. dan akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Ada disparitas antara pengertian penganiayaan dari doktrin dan pengertian dari yurisprudensi. Pengertian penganiayaan dari doktrin lebih luas daripada pengertian yg dianut dalam aturan praktik aturan. Menurut doktrin memiliki arti yang terbatas dalam tujuan apa yg hendak dicapai sang perbuatan yg mengakibatkan rasa sakit atau luka dalam tubuh. Adanya tujuan patut hendak dicapai oleh perbuatan menggunakan wajib melalui rasa sakit atau luka tubuh disadari, bukan adalah kondisi atau unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dipercaya menjadi alasan penghapus pidana.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

⁵² *Ibid.*

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan dapat dibedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak mengakibatkan luka berat maupun kematian (ayat 1).
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2).
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).
- d. Penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Dari beberapa jenis penganiayaan diatas maka penulis memaparkan atau menjelaskan nya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju ke suatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- a. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

E. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban

Teori viktimologi tentang peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai korban itu sendiri. Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa :⁵³

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan,

Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁵⁴

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

⁵³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.49.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 124.

- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

F. Teori Pidana

Pidana atau hukuman secara umum diartikan sebagai suatu sanksi yang memberikan nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang. Penderitaan atau nestapa tersebut dijatuhkan kepada seseorang dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau norma. Dalam pemberian sanksi pidana ada pula putusan hakim sebagai bagian dari pemberian sanksi sebagai pelengkap.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pidana secara luas diartikan sebagai suatu pemberian atau Penjatuhan Pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan undang-undang mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.⁵⁵

⁵⁵Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 129

Pada dasarnya terdapat tiga teori dalam Penjatuhan Pidana atau pemidanaan, antara lain:

1. Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau pembalasan menyatakan bahwa Penjatuhan Pidana atau pemidanaan bertujuan untuk :⁵⁶

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

Dalam teori ini fokus pada bahwa sanksi dalam hukum pidana semata – mata dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan yang akibatnya sanksi tersebut mutlak harus dijatuhkan sebagai suatu pembalasan kepada orang tersebut yang melakukan kejahatan dengan tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk :

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur

⁵⁶ *Ibid*, Hlm

- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g. diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Dalam teori ini penjatuhan pidana memiliki makna sebagai sarana menegakan norma hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini memiliki tujuan tertentu seperti memperbaiki sikap mental atau membuat perilaku taubat dan tidak berbahaya lagi masyarakat.

3. Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.⁵⁸

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief *Op.Cit* , Hlm. 18

⁵⁸ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁹ Penulis dalam penelitian ini memerlukan suatu metode penelitian yang baik dan tepat guna mendapatkan hasil penelitian yang memiliki nilai validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang baik dan tepat juga diperlukan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam memahami dan mempelajari suatu objek yang akan diteliti, sehingga penelitian yang akan dibuat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang direncanakan diperlukan pula pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Adapun penjelasan mengenai Pendekatan Yuridis Normatif sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah – kaidah, norma – norma, aturan – aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, 1984, hlm. 94

berbagai macam Peraturan Perundang – Undangan, teori – teori dan literatur – literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁶⁰

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum normatif mencakup :⁶¹

- a. Penelitian terhadap asas - asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hukum
2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuesioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.⁶²

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁶³

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden.⁶⁴ dalam hal ini adalah pihak – pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,

⁶⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13-14

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 15

⁶² *Ibid.*, hlm. 16

⁶³ *Ibid.*, hlm. 15

⁶⁴ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur – literatur maupun peraturan – peraturan dan norma – norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁶⁵ Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁴
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 57

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap pihak – pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1
3. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	: 1
	Jumlah 3

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka (*library research*) yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu diperoleh secara langsung dari responden. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Adapun yang dilakukan dalam identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang penulis perlukan dalam penelitian.

b. Seleksi Data

Adapun yang dilakukan dalam Seleksi Data yaitu memeriksa kelengkapan, penjelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

c. Klasifikasi Data

Adapun yang dilakukan dalam Klasifikasi Data yaitu penggolongan atau menyusun data yang diperoleh secara Studi Pustaka maupun hasil wawancara (*interview*).

d. Sistematisasi Data

Adapun yang dilakukan dalam Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.⁶⁶

⁶⁶ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 52

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan – kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan dan menguraikan secara sistematis untuk mudah dibaca, dimengerti, untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* (peran korban) dalam penjatuhan pidana merupakan pemahaman mengenai peranan korban secara luas dan mendalam. kajian viktimologi khusus terhadap peran korban dalam penjatuhan pidana mempelajari korban, seperti peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*), rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana atau pemidanaan. maka dari itu penulis memaparkan kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* (peran korban) dalam penjatuhan pidana yaitu meliputi: (a) korban, yaitu bahwa korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku (b) peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, peran korban awalnya bisa saja berlangsung tanpa disadari oleh kedua belah pihak, hal tersebut tergantung pada “momen kejahatan/*moment of crime*”, dan tanpa disadari oleh korban apabila dilihat dari kronologis yang terjadi terdapat peran serta korban dalam terjadinya tindakan pidana tersebut. (c) hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban kejahatan (*victim*), bahwa korban berperan sebagai yang merangsang,

mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. (d) peranan korban dalam sistem peradilan pidana atau pembedanaan, bahwa *victim precipitation* belum memiliki peran dalam pembedanaan, objek perhatian hanya pelaku atau terdakwa yaitu hanya mengenai apa saja kesalahan pelaku, apa saja yang pelaku langgar dalam undang – undang dan korban kejahatan di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa.

2. *Victim precipitation* (peran korban) dalam penjatuhan pidana sudah memenuhi nilai keadilan, bahwa nilai keadilan substantif yaitu berkaitan dengan hukum formil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). apabila seorang korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan maka hakim dengan berlandaskan hal tersebut dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Putusan yang dibuat oleh hakim sesungguhnya memiliki peluang mempertimbangkan *victim precipitation* sebagai aspek yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan *victim precipitation* dalam pertimbangan putusannya. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi nilai keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kajian viktimologi terhadap *victim precipitation* (peran korban) dalam penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peranan korban dalam penjatuhan pidana secara luas dan mendalam agar aspek *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana dapat dipakai sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa.
2. *Victim precipitation* seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pembedaan terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis. Hakim tidak boleh hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unturnya saja namun mempertimbangkan aspek substantif seperti “peran korban”. Hal ini demi mendapatkan putusan yang memenuhi nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Deni, Firganefi. 2015. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Lampung: BP Justice Publisher.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas - Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Mansur, Dikdik M, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmasasmita Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bandung: Bina Cipta
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- , 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, , Jakarta: Rajawali Pers
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- Efendi, Muhammad, 2006, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Farid , Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV. Akademika.
- , 2009. *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hamzah Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Iswanto, dan Angkasa. 2011. *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed.
- Jamaluddin, Laxmi. 2016. *Skripsi: Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Pinrang Makassar*. Makassar: UNHAS.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Luthan, Salman & Muhammad Syamsudin. 2013. “Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural”. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 2013. Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- M Najih SH ,2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press,
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan
- N. A, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parwata, I Gusti Ngurah, 2017, *Bahan Ajar Mata Kuliah Viktimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan* Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Prakoso, Djoko. 1988. *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1987, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban, Dalam J.E. Sahetapy, (ED), Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- , 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

- Sahetapy, Jacob Elfinus . 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- . 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Soekanto, Soerjono , dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali.
- , dan H. Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Separovic, Paul, 1985, *Victimology Study of Victims*, Zagreb: Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Suriasumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainudin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Amrullah, M. Arief, 2001, *Ruang Lingkup Viktimologi Dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Jakarta: Grafika Pustaka

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Jurnal

Angkasa. 2017. "Teori Viktimologi Dalam Kontek Tujuan Viktimologi." *Imposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV*.

-----, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. 2021. "Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim." *Wawasan Yuridika* 1-19.

Dadang Abdullah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan, Banjarmasin, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017

Copurtt, Patrick, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. 2021. "*Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Jurnal Belo* 113-121.

Prakoso, Ari. 2019. "*Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *Jurnal Idea Hukum* 1544-1561.

Rara Putri Delia, *Analisis Determinan Penyebab Timbulnya Fear Of Crime Pada Kasus Pencurian Di Kalangan Ibu Rumah Tangga*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. Februari 2009 :67 – 76

Schafer, Stephen . 1968. "Victimology: The Victim and His Criminal: A Study in Functional Responsibility." *Random House Inch*.

Yuliantini, Ni Putu Rai, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015,

Sumber Lain

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>.

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.

<https://sugalilawyer.com/penjatuhan-putusan-pidana/>.

National Victim Assistance Academy, Theoretical Perspectives of Victimology and Critical Research, 1996, hlm 4-5, <http://www.victimology.nl>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia